

# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

# **SALINAN** PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2010

### **TENTANG**

# **PERUBAHAN** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI BANGKA TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler da.n Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

# Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

#### dan

# **BUPATI BANGKA TENGAH**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 392.232.418.000,00 bertambah sejumlah Rp. 62.487.516.000,00 sehingga menjadi Rp. 454.719.934.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 320.426.064.000,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.140.825.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 330.566.889.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 392.232.418.000,00 b. Bertambah Rp. 62.487.516.000,00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 454.719.934.000,00

Jumlah Defisit Setelah Perubahan Rp. (124.153.045.000,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 81.806.354.000,00 2) Bertambah Rp. 68.835.677.000,00

Jumlah Penerimaana Pembiayaan Setelah

Perubahan Rp. 150.642.031.000,00

b. Pengeluaran:

1) Semula Rp. 10.000.000,000 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah

Perubahan Rp. 12.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah

Perubahan Rp. 138.642.031.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah

Perubahan Rp. 14.488.986.000,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 17.000.000.000,00 2) Bertambah ,00 Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 17.000.000,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 286.300.800.000,00 2) Berkurang) 9.085.515.000,00 Rp. Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 277.215.285.000,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 17.125.264.000,00 2) Bertambah Rp. 19.226.324.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 36.351.604.000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 1.975.000.000,00 90.000.000,00 2) Bertambah Rp. 2.065.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 2.359.500.000,00 2) Bertambah Rp. ,00 Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 2.359.500.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 1.100.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah Rp. 0.00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 1.100.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 11.565.500.000,00 2) Bertambah 90.000.000,00 Rp. Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 11.475.500.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil 48.548.870.000,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah 150.000.000,00 Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 48.698.870.000,00

	b.	Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp.	196.785.930. 7.399.985.	,	
		Jumlah Dana Alokasi Umui Perubahan	m Sete	elah	Rp. 2	04.185.915.000,00
	C.	Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Berkurang	Rp. Rp.	40.966.000.0 16.635.500.0	,	_
		Jumlah Dana Alokasi Khus Perubahan	us Se	telah	Rp.	24.330.500.000,00
<ul><li>(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada a</li><li>(1) huruf c, terdiri dari :</li><li>a. Hibah</li></ul>						naksud pada ayat
	a.	Semula     Bertambah	Rp. Rp.		0,00 0,00	_
		Jumlah Hibah Setelah Peru	ıbahaı	n	Rp.	0,00
	b.	Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp.		0,00 0,00	
		Jumlah Dana Darurat Setel	ah Pe	rubahan	Rp.	0,00
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak Prov 1) Semula 2) Berkurang	vinsi Rp. Rp.	17.125.264.0 150.000.0	•	
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Setelah Perubahan Rp.				16.975.264.000,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Oto 1) Semula 2) Bertambah	onomi Rp. Rp.		0,00 00,00	-
		Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan	dan (	Otonomi Khusu		11.019.570.000,00
	e.	Bantuan Keuangan dari Pro 1) Semula 2) Bertambah	ovinsi Rp. Rp.		0,00	n Daerah Lainnya
		Jumlah Bantuan Keuangan dan Pemerintah Daerah La Perubahan			Rp.	8.356.770.000,00
	f.	Dana Penguatan Desentral Daerah 1) Semula 2) Bertambah	lisasi I Rp. Rp.	Fiskal dan Perd	0,00 0,00	n Pembangunan
		Jumlah Dana Penguatan D Fiskal dan Percepatan Pen Daerah Setelah Perubahar	esent nbang		Rp.	0,00

# Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 169.980.550.000,00 2) Bertambah Rp. 42.963.761.000,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 212.944.311.000,00 b. Belanja Langsung Rp. 222.251.868,000,00 1) Semula 2) Bertambah Rp. 19.523.755.000,00 Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 241.775.623.000,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Sejumlah 1) Semula Rp. 122.698.750,000,00 2) Bertambah 27.047.791.000,00 Rp. Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 149.746.541.000,00 b. Belanja Bunga 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Bunga Setelah Perubahan 0,00 Rp. c. Belanja Subsidi 1.200.000.000,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah 800.000.000,00 Rp. Jumlah Subsidi Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00 d. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 10.981.000.000.00 2) Bertambah Rp. 3.010.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 13.991.000.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 3.000.000.000,00 Rp. Rp. 500.000.000,00 2) Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 0,00 1) Semula Rp. 2) Bertambah 0,00 Rp. Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

0,00

Rp.

Setelah Perubahan

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 30.540.000.000,00 2) Bertambah Rp. 11.666.770.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa Setelah Perubahan Rp.42.206.770.000.00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 1.560.800.000,00 2) Berkurang Rp. 939.200.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 21.160.550.000,00 2) Bertambah Rp. 63.519.000,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 21.097.031.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 77.460.305.000,00 2) Bertambah Rp. 7.394.946.200,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah

Perubahan Rp. 84.855.251.200,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 123.631.013.000,00 2) Bertambah Rp. 12.192.327.800,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp.135.823.340.800,00

# Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp. 81.806.354.000,00 2) Bertambah Rp. 68.835.677.000,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.150.642.031.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 12.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. SILPATahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula Rp. 81.806.354.000,00 2) Bertambah Rp. 68.835.677.000,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

Setelah Perubahan Rp.150.642.031.000,00

	b.	Pencairan Dana Cadangan 1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp.	0,00	
		Jumlah Pencairan Dana Ca Setelah Perubahan	adangan	Rp.	0,00
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan 1) Semula 2) Bertambah	Daerah Yang dipisa Rp. Rp.	hkan 0,00 0,00	_
		Jumlah Hasil Penjualan Ke Yang dipisahkan Setelah P		Rp.	0,00
	d.	Penerimaan Pinjaman Dae 1) Semula 2) Bertambah	rah Rp. Rp.	0,00 0,00	
		Jumlah Penerimaan Pinjam Setelah Perubahan	nan Daerah	Rp.	0,00
	e.	Penerimaan Kembali Pemb 1) Semula 2) Bertambah	perian Pinjaman Rp. Rp.	0,00 0,00	
		Jumlah Penerimaan Kemba Setelah Perubahan	ali Pemberian Pinjar	nan Rp.	0,00
	f.	Penerimaan Piutang Daera 1) Semula 2) Bertambah	h Rp. Rp.	0,00 0,00	
		Jumlah Penerimaan Piutan Setelah Perubahan	g Daerah	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jeni pembiayaan :					
	a.	Pembentukan Dana Cadan 1) Semula 2) Bertambah	gan Rp. Rp.	0,00 0,00	
		Jumlah Pembentukan Dana Setelah Perubahan	a Cadangan	Rp.	0,00
	b.	Penyertaan Modal (investa: 1) Semula 2) Bertambah	si) Pemerintah Daer Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000	.000,00	
		Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Setelah		Rp.1	2.000.000.000,00
	C.	Pembayaran Pokok Utang (1) Semula 2) Bertambah	sejumlah Rp. 0,00 Rp. Rp.	0,00 0,00	
		Jumlah Pembayaran pokok Setelah Perubahan	Utang	Rp	. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;			
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan			
	·	Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;			
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah			
	-	Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan			
		Pembiayaan;			
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah,			
		Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;			
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk			
		Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah			
		dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan			
		Negara;			
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per			
	Jabatan.				
7.	Lampiran VII	Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum			
		diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun ini;			
8.	Lampiran VIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daeerah;			

# Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

# Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba pada tangga 2010

**BUPATI BANGKA TENGAH,** 

Cap/Dto

**ERZALDI ROSMAN** 

Diundangkan di Koba pada tanggal

2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

**IBNU SALEH** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 118